

HUBUNGAN SIPIL - MILITER

Peran, Kontribusi dan Tanggung Jawab Sipil-Militer dalam Penyelenggaraan Negara

PENDAHULUAN

Harus diakui bahwa selama kurang lebih tiga puluh tahun pemerintahan Orde Baru, dominasi militer (ABRI) dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, baik menyangkut urusan sosial dan politik maupun bisnis dan ekonomi, terlihat dan terasa sangat menonjol. Bahkan selama sepuluh tahun terakhir masa pemerintahan Orde Baru, hampir setiap bidang kehidupan negara dan masyarakat tampak tidak lepas dari pengaruh dan keterlibatan militer.

Berbagai alasan dapat memberi penjelasan atas dominasi militer tersebut. Tetapi akibat dari keadaan seperti itu bukan saja pada marginalisasi masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan sehingga menumbuhkan suasana rasa ketidaksetaraan orang-orang sipil atau *civilian inferiority complex* terutama saat berhadapan dengan militer, tetapi juga mengikis sedikit demi sedikit apa yang sekarang secara populer dikenal dengan "profesionalisme militer".

Deteriorisasi profesionalisme militer pada dasarnya merupakan persoalan internal militer. Ini menyangkut bukan saja soal semangat (*spirit*) dan etika militer, tetapi juga soal visi dan misi militer sebagai sebuah organisasi yang memonopoli

penggunaan senjata dan alat-alat kekerasan (perang) lainnya untuk tujuan membela masyarakat, bangsa dan negara.

Civilian inferiority complex pada dasarnya merujuk kepada persoalan hubungan sipil-militer. Persoalannya adalah ketimpangan peran antara militer dan sipil dalam segala bidang kehidupan hingga menghasilkan dominasi militer terhadap sipil. Ketidak-berdayaan sipil merupakan hasil dari ketimpangan tersebut, yang di dalamnya mengandung dan menumpuk berbagai masalah sosial, budaya dan politik yang teredam tetapi tidak terselesaikan sama sekali.

Era reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 tampaknya merupakan titik balik bagi kehidupan sosial politik di Indonesia. Berbagai persoalan sosial politik menjadi terbuka,

dan berpeluang untuk diperbaiki, diubah dan diperbarui dalam kerangka demokratisasi. Salah satu persoalan tersebut adalah hubungan sipil-militer. Pokok masalah yang tampaknya harus diurai dan dicari solusinya berkisar pada bagaimana membangun keserasian hubungan antara sipil dan militer, dan meletakkan hubungan tersebut dalam kerangka kerja sebuah sistem politik demokratis di Indonesia.

Hubungan sipil-militer yang berkembang serasi pada akhirnya akan menyumbangkan banyak manfaat bagi bukan hanya pengembangan demokrasi itu sendiri tetapi juga perwujudan yang makin nyata dari prinsip-prinsip Ketahanan Nasional dan Wawasan Nusantara.

Tulisan ini mencoba menjawab

pokok masalah hubungan sipil-militer tersebut. Tetapi, karena persolannya begitu luas dan kompleks, kajian ini tidak berpretensi mampu menguasai seluruh persoalan hubungan sipil-militer. Di samping itu, dasar kajian ini dilandaskan terutama pada hasil-hasil Seminar Hubungan Sipil-militer yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Departemen Pertahanan dan Keamanan RI, bekerjasama dengan *Center for Civil-Military Relations (CCMR), US Naval Postgraduate School, Monterey, California* beberapa waktu yang lalu pada tanggal 8-12 Februari 1999.

Secara umum, kajian ini diurai dalam tiga bagian utama. *Pertama* adalah anatomi hubungan sipil-militer. Termasuk dalam perhatian bagian pertama ini adalah distorsi hubungan sipil-militer. *Kedua* berkaitan dengan rambu-rambu pijakan bagi pelaksanaan hubungan sipil-militer. Rambu-rambu ini terutama adalah hukum-hukum internasional yang bersifat universal, diakui dan berlaku bagi seluruh masyarakat dunia. Ketiga merinci peran, kontribusi dan tanggung jawab sipil-militer dalam penyelenggaraan negara. Ini mencakup aspek-aspek implementatif serta visi dan harapan bagi hubungan sipil-militer dalam penyelenggaraan negara.

ANATOMI DAN DISTORSI

UMUM

Di dalam masyarakat demokrasi, hubungan sipil-militer sangat menonjol terwujud tidak hanya dalam batas-batas yang tegas atas peran dan fungsi masing-masing tetapi juga dalam kerjasama yang harmonis antara keduanya, khususnya dalam upaya merealisasikan cita-cita nasional. Untuk memahami lebih jauh anatomi hubungan sipil-militer, pertama-tama perlu dilihat kembali sejarah dan teori hubungan sipil-militer ini, dan pengalaman berbagai negara umumnya dan Indonesia khususnya dalam pelaksanaan hubungan itu. Selanjutnya, perlu dilihat pula distorsi hubungan sipil-militer untuk mengetahui berbagai bias dan deviasi sehingga upaya-upaya memantapkan kembali keserasian hubungan sipil-militer dapat digagas dan dilakukan.

Di samping aspek-aspek historis dan politis tersebut anatomi hubungan sipil-militer barangkali akan sangat terbantu jika terlebih dahulu dipahami secara umum karakteristik yang membedakan antara sipil dan militer. Ditilik dari sisi fisik biologik, seorang militer mempunyai ciri-ciri seperti bugar/sehat fisik, rapi mempunyai senjata/alat membunuh, dan pangkat tampak jelas. Mempunyai senjata dan tampak parangkat biasanya tidak dimiliki seorang sipil.

Dari sisi psikologis, seorang militer biasanya bertempur peramen tinggi, mengalami stresor psikososial yang berat senantiasa waspada/curiga dididik untuk membunuh musuh, dan pandai menyimpan rahasia, tetapi juga mempunyai moral tinggi.

Dari sisi sosial, seorang militer biasanya mudah dikenai melalui seragam yang dikenakan, cenderung berperilaku keras dan tegas, dan kurang luwes bersosialisasi.



Bakti sosial TNI, cerminan hubungan sipil dan militer (Dok.BB).

tidak dapat lepas dari urusan-urusan militer seperti kebijakan tentang keamanan nasional. Objective civilian control, karena itu, menjelaskan juga sebenarnya bahwa militer berkewajiban menjalankan tugas-tugas pengamanan negara atas dasar kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh politik.

Alfred Stepan tidak menolak berbagai pemikiran seperti yang dikembangkan oleh Huntington. Tetapi dalam pandangannya, hubungan sipil-militer di negara-negara baru mempunyai karakter yang berbeda dari karakter hubungan sipil-militer di negara-negara maju yang menjadi rujukan bagi Huntington. Di negara-negara baru, militer menjalankan peran baru yang berkaitan dengan upaya-upaya meredam gejolak-gejolak politik dari gerakan-gerakan insurgency yang dalam banyak kasus telah menghambat proses pembangunan nasional negara-negara baru. Keadaan seperti ini telah menyeret militer ke dalam urusan-urusan keamanan dalam negeri yang pada akhirnya tidak bisa lepas dari urusan-urusan politik dalam negeri. Sebagai contoh adalah negara Brasil dan Peru. Militer di kedua negara ini semula bersifat profesional. Tetapi terlalu seringnya kerusuhan dalam negeri terjadi telah menarik militer untuk terlibat dalam politik dan keamanan di dalam negeri. Dari pengalaman ini, Stepan mengembangkan

konsep *the new professionalism of internal security and national development*.

"The new professionalism" dari Stepan ini sebenarnya hanyalah teorisasi atau pen- definisian kembali peranan militer di negara-negara baru yang secara panjang lebar telah dibahas dalam buku John Johnson (1962), *The Role of The Military in Underdeveloped Countries*. Argumen dalam buku ini nyata sekali tampil sebagai pembenaran, bahkan penggalakan peranan militer dalam politik sebagai upaya antisipasi blok Barat terhadap ancaman komunis di berbagai negara-negara baru yang merdeka.⁴⁾

Perkembangan pemikiran modern hubungan sipil-militer itu nampaknya mempunyai kaitan dengan pemikiran dan penalaran klasik ilmu dan praksis militer yang dikembangkan oleh Napoleon Bonaparte. Napoleon mengubah tentara bayaran menjadi tentara rakyat.

Keadaan yang berkembang pada waktu itu menunjukkan bahwa raja-raja di Eropa nampak cukup puas dengan tentara bayaran, yang terampil dan ahli (profesional) menggunakan senjata untuk memenangkan perang. Tentara bayaran berasa bukan saja dari warga negara sendiri, tetapi juga bisa dari warga asing. Berbeda dengan raja-raja di Eropa itu, Napoleon mengembangkan tentara rakyat

yang dipupuk untuk memiliki motivasi dan dedikasi dengan jiwa, semangat dan tekad pengabdian pada bangsa dan negara. Maka dari itu, militans tentara rakyat lebih kuat daripada tentara bayaran. Karena itu dapat dengan mudah dimengerti bila tentara Napoleon yang jumlahnya relatif lebih kecil dapat memenangkan hampir setiap pertempuran dan perang.

Pemikiran dan penalaran Napoleon itu juga mengubah hakikat dan makna politik dan strategi. Jika dahulu raja memisahkan antara politik dan strategi, antara perang dan damai, dan antara sipil dan militer dalam tugas negara, maka kemudian secara bertahap telah berkembang pemikiran untuk memadukannya. Kalau sebelumnya damai dan politik menjadi urusan sipil, sementara perang dan strategi menjadi urusan militer, maka secara bertahap para raja, dan para pemimpin negara dapat menerima dan bahkan mengembangkan pemikiran Napoleon. Perang tidak hanya didukung oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh kekuatan segenap bangsa (national war power). Sebaliknya juga, kekuatan militer digunakan untuk mendukung tujuan-tujuan perdamaian.

Pemikiran dan penalaran Napoleon kemudian dikembangkan oleh para pakar militer dan pakar tata negara seperti Clausewitz dan Clemenceau.

4) Di mata Barat waktu itu, pilihan Dunia Ketiga hanya dua, menjadi komunis atau dikuasai militer. Tentu saja Blok Barat lebih memilih militer, untuk itulah maka militer disanjung sebagai *the agent of modernization*. Demokrasi waktu itu memang tidak pernah dilihat sebagai alternatif yang mempunyai prospek bagi kebanyakan negara-negara baru tersebut. Penjelasan selengkapnya, periksa dalam Salim Said, "Hubungan Sipil Militer, dan Demokrasi: Pengalaman Indonesia," makalah untuk Seminar *Hubungan Sipil-Militer* oleh Lemhannas dan Center for Civil Military Relations Amerika Serikat di Jakarta, 8 - 12 Februari 1999.

Dasar pemikirannya adalah bahwa perang bukanlah urusan strategi saja tetapi juga urusan politik. Karena itu, urusan perang tidak dapat diserahkan hanya kepada para Jenderal. Para politisi sipil pun harus mengetahui benar kemampuan militer yang dibangun dan dimiliki negara. Sebaliknya damai bukanlah urusan politik belaka, bukan urusan

sipil saja. Para Jenderal haruslah terlibat dan memahami benar pemikiran bahwa strategi menjadi acuan pemikiran sebelum politik.

Pada perkembangan selanjutnya, pemikiran modern muncul dengan suatu

sistem demokrasi yang berdasarkan pada martabat manusia (human dignity) yang bersifat individual, sesuai hati nurani manusia. Sistem ini kemudian dikenal dengan sistem demokrasi liberal yang dianut oleh sebagian besar negara-negara Eropa Barat. Pendirian ini memandang bahwa manusia dilahirkan sama dan mempunyai hak yang tidak dapat diganggu gugat. Namun, dalam prakteknya justru terlahir kapitalisme di mana yang kuat menghancurkan yang lemah yang berakibat pada ketidakadilan bagi rakyat banyak. Pemikiran ini juga melahirkan teori hubungan sipil-militer di mana kekuasaan sipil mengatasi kekuatan militer (*civilian supremacy*).

Di Indonesia juga berkembang teori dan pemikiran

mengenai hubungan sipil-militer. Presiden Pertama RI (Soekarno), pada pertengahan tahun 1950-an telah mencari sebab-sebab instabilitas politik, dan mengambil kesimpulan bahwa gejolak daerah dan proklamasi PRRI/Permesta pada tanggal 15 Februari 1958, merupakan akibat dari sistem ketatanegaraan dan politik liberalistik atas dasar

Dasar pemikirannya adalah bahwa perang bukanlah urusan strategi saja tetapi juga urusan politik. Karena itu, urusan perang tidak dapat diserahkan hanya kepada para Jenderal. Para politisi sipil pun harus mengetahui benar kemampuan militer yang dibangun dan dimiliki negara. Sebaliknya damai bukanlah urusan politik belaka, bukan urusan sipil saja. Para Jenderal haruslah terlibat dan memahami benar pemikiran bahwa strategi menjadi acuan pemikiran sebelum politik.

individualisme. Dalam sistem pengambilan keputusan, individualisme dirasakan tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia yang menganut demokrasi berdasarkan prinsip kekeluargaan yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

Konsep Presiden Soekarno waktu itu adalah menyederhanakan partai politik dan menambahkan dengan golongan profesi (fungsional) sebagai kekuatan sosial politik, dan menawarkan konsepsi Demokrasi Terpimpin pada bulan Februari 1958. Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin diwujudkan dengan pembentukan Dewan Nasional yang mencerminkan golongan profesi (fungsional), termasuk di sini adalah melibatkan tiga orang menteri dari kalangan militer.

Hasil pemikiran di ling-

kungan angkatan perang yang secara umum diwakili oleh Jenderal A.H. Nasution sebagai KSAD adalah konsepsi "jalan tengah" (*the army's middle way*), pada bulan Nopember 1958. Konsepsi jalan tengah ini menjelaskan bahwa dalam negara Pancasila, TNI/ABRI mempunyai posisi dan peran sebagai salah satu kekuatan sosial revolusi Indonesia yang

b a h u - m e m b a h u dengan kekuatan sosial lainnya, mempertahankan dan membangun bangsa dan negara Indonesia.

Baik konsepsi Soekarno maupun konsepsi Nasution dibicarakan di Dewan

Nasional. Hasil pembicaraan menyepakati bahwa TNI/ABRI dimasukkan ke dalam golongan fungsional sehingga secara resmi dapat berperan di bidang politik.

PENGALAMAN INDONESIA

Sejarah hubungan sipil-militer di Indonesia dapat ditelusuri sejak awal kemerdekaan. Tetapi harus diakui bahwa perkembangan hubungan sipil-militer di Indonesia nampak tidak bergerak linier melainkan mengalami pasang dan surut. Pasang surut hubungan ini paling kurang terlihat dari perubahan-perubahan yang berlangsung dalam sejarah politik Indonesia modern yang secara umum dapat dibagi dalam empat periode yaitu: era Revolusi Fisik, era Demokrasi Liberal dan

Demokrasi Terpimpin, era Orde Baru, dan era Reformasi.

ERA REVOLUSI FISIK

Hubungan sipil-militer di Indonesia terwujud sejak tahun pertama kemerdekaan pada saat rakyat mengangkat senjata melawan kolonialisme Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Era ini adalah era Revolusi Fisik. Inti kekuatan bersenjata Indonesia adalah rakyat yang mempersenjatai diri yang diwujudkan dalam kepemimpinan Panglima Besar Jenderal Sudirman, seorang sipil (guru) yang terpanggil memanggul senjata dan memimpin rakyat yang sebagian bekas tentara Jepang (Heiho dan Peta) dan Belanda (KNIL-Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger Tentara Kerajaan Hindia Belanda) untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Hubungan kerjasama antara rakyat dan pemerintah, serta eks-tentara KNIL mewujudkan dalam bentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang kemudian berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). TKR pada gilirannya merupakan cikal bakal Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Praktis pada era ini hubungan sipil-militer dalam penyelenggaraan atau pengelolaan negara berlangsung tanpa masalah.

ERA DEMOKRASI LIBERAL DAN DEMOKRASI TER-PIMPIN

Dalam perkembangan

selanjutnya pada era Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin, hubungan sipil-militer mulai dihadapkan pada persoalan-persoalan pembagian dan pelibatan peran masing-masing pihak dalam pengelolaan negara. Di satu pihak, perkembangan politik menunjukkan bahwa urusan-urusan politik dan negara merupakan bagian-bagian pokok dari tugas dan tanggung jawab sipil. Di lain pihak, militer atau Tentara Nasional Indonesia yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjuangan mewujudkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat begitu saja dibebaskan dari tugas dan tanggung jawab pengelolaan negara. Dalam menciptakan kehidupan sosial politik kemasyarakatan yang secara dinamis mengalami perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu, militer ingin secara konsisten melaksanakan peran kesejarahan serta tanggung jawab kenegaraan sebagai bagian yang integral dari bangsa.

Beberapa peristiwa politik mencerminkan keberadaan hubungan sipil-militer tersebut yang terungkap antara lain dalam kasus-kasus berikut ini. *Pertama*, gerakan politik yang dilakukan oleh pimpinan serta perwira militer yang dikenal dengan peristiwa 17 Oktober 1952. Pada peristiwa ini, militer berupaya menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) karena dipandang telah merugikan pihak militer. Tuntutan tersebut ditolak dan sejumlah perwira

militer yang terlibat ditangkap.

Kedua, kondisi kehidupan politik yang berkembang semakin tidak stabil yang ditandai antara lain dengan pemberontakan di berbagai daerah, memaksa pemerintah mengumumkan keadaan darurat perang pada bulan Maret 1958, yang diikuti dengan pernyataan kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sejak saat ini, Presiden Soekarno memberikan peluang sangat besar kepada militer untuk berperan aktif dalam kehidupan sosial politik. Perwira militer mulai ditunjuk untuk duduk baik dalam Dewan Nasional, Kabinet, Lembaga Legislatif maupun Pemerintahan di pusat dan daerah sebagai penyeimbang kekuatan para politisi sipil yang dinilai kurang berprestasi.

Secara umum dapat dikatakan bahwa periode ini merupakan masa awal keterlibatan langsung militer dalam kehidupan sosial politik di Indonesia. Konsepsi "jalan tengah" yang dicetuskan oleh Nasution yang merupakan jawaban atas sikap politisi sipil yang terlalu ikut campur dalam organisasi dan rumah tangga militer, menjadi landasan dasar bagi keterlibatan militer dalam kehidupan sosial politik. Kondisi lain yang secara langsung atau tidak langsung menarik keterlibatan militer dalam kehidupan sosial politik adalah sikap politisi sipil yang cenderung hanya memikirkan politik semata sehingga mengabaikan sektor kehidupan lain yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh rakyat. Hal ini dapat dilihat pada jatuh

bangunnya kabinet sipil pada masa Demokrasi Liberal, dan adanya doktrin-doktrin politik yang dipaksakan kepada rakyat pada masa Demokrasi Terpimpin.

Pada akhir periode ini, ketika polarisasi politik semakin menajam, militer menjadi salah satu kutub dalam segitiga kutub politik, yaitu Soekarno, PKI dan Militer. Dan ketika terjadi peristiwa G30S/PKI, militer menjadi satu-satunya kekuatan politik yang mendominasi kehidupan politik, tanpa ada kekuatan penyeimbang.

ERA ORDE BARU

Era Demokrasi Terpimpin mengembangkan tradisi bagi partisipasi militer dalam dinamika politik nasional. Karena berbagai alasan historis dan politis, tradisi ini nampak semakin dimantapkan dalam era selanjutnya yakni era Orde Baru. Hubungan sipil militer, dan lebih tepatnya peran politik militer, pada masa Orde Baru memiliki pengaruh penting terhadap perkembangan kehidupan demokrasi Indonesia.

Dominasi peran militer dalam kehidupan sosial politik nasional merupakan suatu keniscayaan sejarah sebagai "piagam penghargaan yang diberikan" kepada militer atas jasanya menyelamatkan bangsa dan

negara Indonesia dari gerakan komunis. Piagam penghargaan ini kemudian dilembagakan dan dilestarikan selama periode ini. Bahkan keterlibatan langsung militer dalam kehidupan sosial politik dilegitimasi oleh Doktrin Kekaryaannya TNI AD dan Catur Dharma Eka Karma (Cadek 1966).

Dalam praktek kehidupan sosial politik keseharian dominasi militer dapat dilihat pada lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif. Pada lembaga eksekutif, data tahun 1980 memperlihatkan tingginya persentase anggota ABRI yang menduduki jabatan-jabatan sipil, yaitu duta besar (44,4%), gubernur (70%), dan bupati (56,6%). Sedangkan proporsi perwira militer dalam jabatan menteri dan eselon I diperoleh data sebagai berikut: 46,6% dalam Kabinet Ampera yang

Secara filosofis masyarakat Indonesia menganut prinsip kekeluargaan dan kebersamaan, sehingga semua anggota masyarakat baik sipil maupun militer mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Tetapi, lemahnya kontrol terhadap implementasi prinsip ini selain menciptakan sistem politik yang semakin otoriter dan tidak terbuka, telah menimbulkan berbagai ekkses dari pelibatan politik militer. Tidak saja militer menjadi sangat dominan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan negara, tetapi juga menunjukkan kecenderungan yang kuat bahwa pada akhirnya militer hanya menjadi alat penguasa untuk mengejar kepentingan-kepentingan politiknya.

disempurnakan yang terdiri dari 20 departemen; 39,17% dalam Kabinet Pembangunan I yang terdiri dari 18 departemen; 39,65% dalam Kabinet

Pembangunan II yang terdiri dari 17 departemen; dan 44,99% dalam Kabinet Pembangunan III yang terdiri dari 17 departemen. 5)

Sementara pada lembaga legislatif, militer memiliki 100 orang wakil yang duduk di kursi DPR tanpa harus mengikuti Pemilu. Kursi cuma-cuma ini merupakan sebuah jumlah yang cukup besar karena mencapai 20% dari keseluruhan kursi DPR.

Peran politik militer dalam kehidupan negara dan bangsa selama Orde Baru dapat dikategorikan sesuai dengan kategorisasi S.E. Finer berikut ini: 6)

1. Penguasaan langsung terbuka (*direct rule-open*)
2. Penguasaan langsung-kuas sipil (*direct rule-quas civilianized*)
3. Dwi Penguasaan (*dual-rule*)
4. Penguasaan tidak langsung-terus menerus (*indirect rule-continuous*)
5. Penguasaan tidak langsung-terputus-putus (*indirect rule intermittent*)

Secara filosofis masyarakat Indonesia menganut prinsip kekeluargaan dan kebersamaan sehingga semua anggota masyarakat baik sipil maupun militer mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Tetapi

5) Budiarto Shambazy, "Sipil dan Militer Siapa Harus Lebih Dominan?" dalam St. Sularto, *Menuju Masyarakat Baru Indonesia: Antisip Terhadap Tantangan Abad XXI* (Jakarta: Gramedia, 1999) hal. 69

6) Lihat, S.E. Finer, "The Man on Horseback" dalam *Military Regimes, Armed Forces and Society*, No. 1 (November 1974) hal. 5-29

lemahnya kontrol terhadap implementasi prinsip ini selain menciptakan sistem politik yang semakin otoriter dan tidak terbuka, telah menimbulkan berbagai eksekusi dari pelibatan politik militer. Tidak saja militer menjadi sangat dominan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan negara, tetapi juga menunjukkan kecenderungan yang kuat bahwa pada akhirnya militer hanya menjadi alat penguasa untuk mengejar kepentingan-kepentingan politiknya.

Akibat lebih jauh dari keadaan seperti ini adalah termajinalisasinya peran sipil dalam politik, dan berbagai bidang kehidupan lainnya. Keserasian hubungan sipil-militer tidak terbangun sama sekali. Dominasi militer semakin meluas dan cenderung menguasai segala sektor dan bidang kehidupan masyarakat dan negara.

Perkembangan seperti ini tampaknya bukan hanya merusak hubungan sipil-militer itu sendiri, tetapi juga menurunkan citra dan kredibilitas militer sebagai kekuatan pertahanan keamanan yang seharusnya membela rakyat, dan cita-cita bangsa dan negara, dan bukan membela kepentingan-kepentingan sempit penguasa dan kelompoknya.

ERA REFORMASI

Pada masa-masa akhir Orde Baru suara-suara ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah umumnya, dan terhadap dominasi militer yang dianggap sebagai alat peme-

rintah khususnya semakin kuat, yang pada akhirnya bergulir ke permukaan dengan gelombang yang semakin membesar dan tidak terhindarkan dalam bentuk gerakan reformasi. Orde Baru dianggap gagal, dan reformasi menjadi simbol baru yang memberikan semangat terhadap upaya-upaya pembaruan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat dan negara.

Tuntutan reformasi juga sejalan dengan tuntutan yang dibawa oleh arus globalisasi. Selain menuntut semua negara menyesuaikan sistem ekonominya agar mampu eksis di tengah dinamika pasar bebas, globalisasi mengumandangkan demokratisasi terhadap setiap sistem politik totalitarian. Globalisasi bukan saja untuk kepentingan menopang sistem ekonomi atas dasar prinsip pasar bebas tetapi juga untuk mempromosikan hak-hak sipil dalam kerangka penghormatan dan pelaksanaan hak-hak asasi manusia. Dari sisi pandang ini, tuntutan reformasi di Indonesia tampak sangat relevan bukan hanya untuk mewujudkan demokratisasi dan HAM tetapi juga secara lebih khusus memperbaiki hubungan sipil-militer agar menjadi ekuil dan harmonis.

Reformasi cukup tajam menyoroti posisi ABRI, baik sebagai kekuatan Hankam maupun sebagai kekuatan sosial politik. Sorotan masyarakat dalam semangat reformasi ini sangat memojokkan posisi ABRI. Luka-luka terungkit kembali ke permukaan. Di lain ihak ABRI juga menyarlari posisinya dan telah

bertekad untuk melaksanakan konsolidasi dan reformasi intern dalam rangka menyesuaikan dengan tuntutan zaman dengan memperbaiki serta belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu.

Secara konkrit, perubahan yang dilakukan dalam rangka mengembangkan demokrasi dalam kehidupan politik nasional dinyatakan dalam, antara lain, pengurangan jumlah kursi ABRI di DPR: dari 100 menjadi 75 kursi, dan dari 75 menjadi 38 kursi atas dasar UU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD yang baru. Pengurangan jumlah kursi akan secara bertahap terus dilakukan.

Perubahan yang mengarah ke perbaikan itu dilakukan juga dalam bidang eksekutif. Dalam hal ini, sesuai dengan amanat Panglima ABRI, anggota ABRI yang menduduki posisi di pemerintahan, baik pada tingkat pusat maupun daerah diminta untuk memilih antara tetap menjadi anggota ABRI yang berarti harus meninggalkan posisinya di pemerintahan, dan tetap pada posisi di pemerintahan yang berarti harus mengundurkan diri (pensiun) dari kedinasan ABRI. Batas waktu bagi anggota ABRI untuk menentukan pilihan ini adalah awal April 1999.

Pemisahan Polri dari ABRI yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 1999 merupakan upaya untuk mempertajam fungsi masing-masing. Sehingga diharapkan Polri dan TNI semakin profesional. sebagai contoh, penyelenggara Kamtibmas adalah murni dilaksanakan oleh Polri bersama-sama masyarakat.



KONFERENSI NASIONAL
MEMBANGUN INDONESIA BARU
REFORMULASI FORMAT PENYELENGGARAAN NEGARA DALAM RANGKA
MEMPERKOKOH PERSATUAN INDONESIA

Ucapan selamat dari Gubernur Lemhannas Letjen Johnny J Lumintang kepada Presiden Abdurahman Wahid dalam Konferensi Nasional Indonesia (Dok. Lemhannas)

Dalam hal ini TNI bersikap membantu secara proaktif apabila diminta. Namun tetap menaati rambu-rambu yang telah ditetapkan.

DISTORSI HUBUNGAN SIPIL - MILITER

Di negara-negara barat, pada umumnya pengendalian sipil atas militer terbentuk dari budaya politik negara-negara tersebut khususnya sejak abad ke-18. Di sini peran militer yang terpenting adalah bagaimana membantu aspirasi masyarakat di bawah pengendalian sipil dapat tersalurkan dengan baik.

Demikian pula, terdapat upaya untuk menarik garis pemisah yang tegas antara fungsi eksternal dan internal tentara atau militer. Fungsi eksternal menjelaskan tugas dan tanggung jawab utama militer, yakni membela dan mempertahankan eksistensi negara dari ancaman dan serangan luar. Sedangkan

fungsi internal menjelaskan peran militer dalam "keikutsertaan" memelihara keamanan di dalam negeri. Tetapi karena pengertian keamanan nasional bersifat multi-interpretasi, fungsi internal seringkali menyeret militer ke dalam urusan-urusan politik. Karena itu, dalam pelaksanaannya, pemisahan yang tegas tersebut sulit diwujudkan terutama karena kepentingan-kepentingan politik dan pragmatis dari baik individu maupun kelompok untuk memanfaatkan keuntungan-keuntungan dari hubungan sipil-militer dengan karakter utama seperti tergambar di atas.

Di negara-negara Barat, misalnya, prinsip supremasi sipil atas militer memang dipegang teguh. Tetapi prinsip ini dapat menimbulkan ketidakserasian hubungan sipil-militer, yang acapkali terwujud dalam bentuk ekspose media yang tidak fair terhadap militer. Demikian juga, di negara-negara komunis, distorsi

hubungan sipil-militer terlihat dalam supremasi partai politik terhadap militer. Militer dijadikan organ atau alat partai politik yang berkuasa. Sementara itu, di sejumlah negara-negara baru, distorsi hubungan sipil-militer acapkali terwujud dalam berbagai bentuk junta militer yang berakhir dengan dominasi total militer atas sipil.

Pengalaman Indonesia dalam hubung

an sipil-militer juga tidak lepas dari distorsi. Sebagai kekuatan sosial politik, ABRI seharusnya melaksanakan fungsi sosial politik yaitu berperan sebagai stabilisator dan dinamisator dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesungguhnya peran ini merupakan perwujudan dari jiwa dan semangat pengabdian ABRI yang dilaksanakan bersama-sama dengan seluruh komponen bangsa lainnya, dengan tujuan terjalin hubungan yang harmonis antara ABRI dan sipil dalam penyelenggaraan negara.

Dalam era Orde Baru hubungan sipil-militer nampak mengalami berbagai masalah yang secara faktual tidak pernah terselesaikan dengan memadai. Faktor pertama yang perlu dicatat adalah kenyataan bahwa militer memang memainkan peran yang menentukan dalam menumpas Gerakan 30 S/PKI pada tahun 1965-1966. Peran ini secara langsung

legislatif. Walaupun diakui bahwa dalam institusi militer maupun sipil terdapat birokrasi dengan semua kepentingannya. Dalam suatu sistem masyarakat demokratis, media memainkan peranan determinan bagi pelaksanaan tugas eksekutif, yudikatif dan legislatif. Peran demikian merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dalam suatu negara yang demokratis.

Faktor lain yang merupakan permasalahan kunci setiap negara ialah keamanan negara. Selama era Orde Baru, faktor keamanan negara, atau stabilitas politik telah menjadi prioritas utama dalam rangka pembangunan nasional, di samping pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Hal mana sering menjadi alat legitimasi kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas HAM. Perlu dipahami bahwa keamanan negara dan HAM merupakan dilema demokrasi yang antara lain merupakan bagian pokok bahasan HAM yang diatur dalam deklarasi PBB tentang HAM. Selain itu, keamanan nasional meliputi hak

dan militer.

Diakui bahwa selama masa Orde Baru, terdapat ketimpangan terhadap perlindungan atas hak-hak sipil dan politik. Sehingga dalam semangat reformasi sekarang ini di Indonesia, semua komponen bangsa bertanggung jawab dalam hal tegaknya HAM, demi terciptanya stabilitas dan penegakan hukum yang lebih berwibawa dan adil. Di waktu yang lalu, kita mengalami adanya gangguan stabilitas keamanan, termasuk hubungan sipil-militer yang kurang harmonis. Ke depan, kita mendorong agar pihak sipil terus melaksanakan semua agenda reformasi, dan pihak militer segera mengimplementasikan paradigma barunya yang dinyatakan dalam redefinisi, reposisi dan reaktualisasi peran sosial politik

Hukum HAM Internasional merupakan kumpulan peraturan dan undang-undang serta prinsip-prinsip yang bertujuan melindungi hak-hak individu, apapun status hukum mereka. Hak-hak ini berlaku bagi setiap orang, sipil dan militer, orang asing, masyarakat adat, pria dan wanita. Hukum ini menjamin hak-hak dan kewajiban setiap warga negara, pada setiap saat, dalam masa perang atau damai. Hukum HAM Internasional berlaku bagi siapa saja. Bagi mereka yang berada dalam wilayah negaranya sendiri maupun yang berada di luar negeri.

dan kewajiban setiap warga negara terhadap setiap musuh dari luar maupun dari dalam, yang hendak mengganggu stabilitas dan kesatuan nasional. Tugas membela keamanan nasional dan ketertiban umum merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar. Keamanan negara menjadi tanggung jawab bersama, sipil

ABRI.

HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HUKUM HAM INTERNASIONAL

Hukum Humaniter Internasional adalah bagian dari hukum internasional (publik) yang mengatur perlindungan bagi korban konflik bersenjata.

Hukum ini merupakan peraturan atau aturan main yang harus ditaati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Tujuannya adalah agar terjamin perlindungan kepada setiap orang yang menderita akibat suatu peperangan.

Hukum HAM Internasional merupakan kumpulan peraturan dan undang-undang serta prinsip-prinsip yang bertujuan melindungi hak-hak individu, apapun status hukum mereka. Hak-hak ini berlaku bagi setiap orang, sipil dan militer, orang asing, masyarakat adat, pria dan wanita. Hukum ini menjamin hak-hak dan kewajiban setiap warga negara, pada setiap saat, dalam masa perang atau damai. Hukum HAM Internasional berlaku bagi siapa saja. Bagi mereka yang berada dalam wilayah negaranya sendiri maupun

yang berada di luar negeri.

Kedua hukum di atas, pada dasarnya merupakan dua sistem hukum dengan tujuan yang sama. Tujuannya ialah untuk melindungi hak-hak individu dalam situasi di mana terjadi perang atau-

pun pada masa damai. Perlindungan hukum ini diberikan tanpa syarat, dan dengan tidak membedakan agama, ras, etnis, bahasa, jenis kelamin, golongan dan status sosial (non-diskriminatif).

Dalam upaya menerapkan kedua hukum tersebut, dapat dicatat antara lain bahwa PBB pernah menerapkan kedua

hukum itu pada saat berlangsungnya Konperensi HAM Internasional di Teheran 1968. Ketika itu PBB untuk pertama kalinya mempertimbangkan penerapan HAM dalam konflik bersenjata. Semua delegasi menerima usul resolusi yang meminta Sekretaris Jendral (Sekjen) PBB untuk mempelajari perkembangan hukum humaniter. Sejak itu PBB dalam setiap keputusannya mengacu kepada Hukum Humaniter Internasional.

Pendekatan seperti ini terus bergulir setelah diterimanya Protokol Tambahan 1977 yang merupakan refleksi dari Konperensi Teheran 1968, yang di dalamnya mengatur juga jaminan bagi masyarakat sipil dalam konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional. Demikian halnya ketika diterimanya "Convention on the Rights of Child" 1989. Karena secara fundamental, hak bagi anak adalah bagian dari HAM. *Children rights are human rights.*

Hukum Humaniter Internasional dan Hukum HAM Internasional dalam implementasinya terbukti efektif karena dalam setiap konflik bersenjata, semua penduduk yang tidak turut serta dalam pertempuran, karena usia lanjut, atau wanita, dan anak-anak, mereka yang sakit dan luka serta yang ditawan, harus mendapatkan perlindungan. Sebagai bukti dari pentingnya kedua sistem hukum ini, PBB dalam setiap resolusinya menurunkan rumusan baku sebagai berikut:

"Majelis Umum PBB berlandaskan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Piagam PBB dan Deklarasi Universal tentang HAM, Perjanjian Internasional tentang Hak Asasi, Ketentuan Hukum Humaniter yang telah diterima, seperti ditentukan dalam konvensi Geneva 1949 dan Protokol Tambahan 1977 (contoh resolusi tentang Hak Asasi Manusia di Kuwait, waktu diduduki Irak, 1991)".

Semangat dan dinamika dari kedua Hukum HAM Internasional itu pada dasarnya menjamin hak-hak asasi manusia bagi golongan mana saja, juga pada tingkat yang terbatas, seperti dalam Konferensi Menteri Luar Negeri Negara Islam 1990. Konperensi juga mengacu pada Hukum Humaniter Internasional.

Bersatunya Hukum Humaniter Internasional dan Hukum HAM Internasional tampak dalam tata kerja badan-badan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan hukum internasional, antara lain sebagai berikut:

1. Dewan Keamanan Persekutuan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam resolusinya sering menyebut hukum humaniter untuk mendukung suatu resolusi tertentu, seperti dalam konflik di bekas negara Yugoslavia pada tahun 1993. Disebutkan bahwa Dewan Keamanan PBB akan meminta Mahkamah Internasional untuk mengadili or-

ang-orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran berat dari Hukum Humaniter Internasional yang dilakukan di wilayah bekas negara Yugoslavia sejak 1991.

2. Salah satu badan yang khusus memperhatikan implementasi hak asasi manusia adalah Komisi HAM PBB. Komisi ini tidak ragu-ragu mempergunakan Hukum Humaniter Internasional sebagai acuan dalam semua rekomendasi.

3. Special report untuk masalah Kuwait dalam salah satu balok yang berjudul Interaction between Human Rights and Humanitarian Law menyatakan telah terdapat konsensus dalam masyarakat internasional bahwa hak asasi manusia dari semua orang harus dihormati dan dilindungi, baik di masa damai maupun dalam masa konflik.

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1984 akhirnya disetujui oleh pemerintah dan DPRF untuk disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 24 Juli 1998⁷⁾ Pengesahan konvensi anti penyiksaan tersebut menunjukkan tanggung jawab dan keamanan bangsa Indonesia untuk mencegah dan melarang segala bentuk penyiksaan. Wa-

7) Harian Kompas tanggal 25 Juli 1998

laupun demikian Indonesia baru meratifikasi empat dari 25 Hukum HAM Internasional, belum termasuk konvensi tentang Hak Sipil - Politik, serta konvensi tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dengan demikian negara wajib mengambil langkah agar praktek penyiksaan tidak terjadi lagi di Indonesia.

MASALAH HAM DAN PEMBERDAYAAN HUKUM MILITER

Setiap pimpinan militer seharusnya memperhatikan berbagai ketentuan hukum yang menyangkut perlindungan HAM yang berlaku di negara yang bersangkutan. Sehingga, dengan atau tanpa pengawasan dari masyarakat penegak hukum sipil, para pimpinan militer harus menguasai dinamika HAM, demi tegaknya perlindungan HAM dalam berbagai situasi.

Beberapa negara seperti Amerika Serikat telah memiliki berbagai sistem perlindungan

HAM yang dapat digunakan sebagai model untuk negara lain. Diharapkan bahwa di setiap negara, termasuk Indonesia, dapat dikembangkan perangkat hukum perlindungan HAM

berdasarkan pada konteks budaya, sejarah, kondisi sosial ekonomi yang merupakan jati diri bangsa Indonesia.

Perangkat hukum menyangkut perlindungan atas HAM, merupakan urgensi di era

reformasi ini, agar institusi militer memiliki pegangan baku dalam kebijakan di lapangan. Dalam setiap negara berkembang, seperti Indonesia, di mana terjadi berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak militer memang mengganggu terselenggaranya hubungan sipil-militer yang dinamis dan konstruktif. Kita semua prihatin atas berbagai praktek pelanggaran HAM, terutama di masa Orde Baru yang diidentifikasi seperti:

- Penghilangan orang
- Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang
- Penganiayaan/perlakuan secara tidak manusiawi
- Pembunuhan tanpa proses hukum
- Teror dan intimidasi
- Perampasan hak berekspresi, berorganisasi, hak mengemukakan pendapat di depan umum, dan
- Intervensi peradilan (pelanggaran prinsip *fair trial*).

Dalam upaya menciptakan iklim yang kondusif di era reformasi ini, persoalan yang menyangkut perlindungan atas HAM di Indonesia hendaknya berlangsung serentak dengan kewajiban serta tanggungjawab dari kedua belah pihak, sipil dan militer. Karena jaminan hukum sebagai hak masyarakat, tidak bisa berjalan tanpa disertai tanggung jawab masyarakat untuk memungkinkan hukum-hukum itu berfungsi secara efektif.

Kita saksikan pula bagaimana pihak militer dituduh tidak efektif dan lambat dalam menanggulangi sejumlah kerusakan. Salah satu persoalan mendasar yang tidak banyak diketahui ialah bahwa

pihak militer belum dilengkapi dengan rambu-rambu hukum dalam menghadapi kerusuhan massal yang melibatkan masyarakat sipil. Rambu-rambu KUHAP dan UU Subversi belum menampung penanganan hukum bagi kerusuhan, terutama bila terjadi pengrusakan massal, misalnya pengrusakan fasilitas umum.

Kita membutuhkan koreksi dan pembaruan serta peningkatan dari pengelolaan dan penerapan hukum di Indonesia agar benar-benar menjamin kebebasan dan keadilan bagi warga negara Indonesia. Untuk itu pihak DPR RI harus mempersiapkan rambu-rambu hukum yang relevan, antara lain yang diperlukan militer dalam hal penanganan kerusuhan massal dan pengrusakan secara kolektif harta milik negara dan hak milik masyarakat umum.

Bilamana pihak sipil dan militer sama-sama saling terbuka, dan masing-masing juga menjalankan prinsip-prinsip reformasi

tercermin misalnya dalam Paradigma Baru ABRI,⁸⁾ atas dasar rambu-rambu hukum yang tersedia, maka langkah-langkah itu akan merupakan kontribusi yang besar bagi terciptanya hubungan yang serasi antara

sipil dan militer di Indonesia.

Dalam upaya menciptakan iklim yang kondusif di era reformasi ini, persoalan yang menyangkut perlindungan atas HAM di Indonesia hendaknya

8) ABRI abad 21, Redefinisi, Reposisi, dan Reaktualisasi Peran ABRI dalam Kehidupan Bangsa, Markas Besar ABRI, 5 Oktober 1998.

berlangsung serentak dengan kewajiban serta tanggungjawab dari kedua belah pihak, sipil dan militer. Karena jaminan hukum sebagai hak masyarakat, tidak bisa berjalan tanpa disertai tanggung jawab masyarakat untuk memungkinkan hukum-hukum itu berfungsi secara efektif.

Jikalau rambu-rambu hukum ini dipahami dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, pengalaman pahit era Orde Baru dapat menjadi pelajaran penting untuk suatu pembaruan, rekonsiliasi antara sipil dan militer di Indonesia. Inti dari segala persoalan ini tampaknya adalah komitmen dan konsistensi segenap warga bangsa, baik sipil dan militer, untuk menegakkan hukum secara adil (law enforcement). Termasuk dalam hal ini, secara khusus, adalah penegakan norma-norma etika militer secara konsisten dan yang berlaku secara non-diskriminatif. Dewan Kehormatan Perwira (DKP), misalnya, merupakan institusi dalam organisasi militer yang mestinya dapat menegakkan etika perwira militer untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang perwira militer.

HAK DAN KEWAJIBAN MENURUT UUD 1945

Sebagaimana diketahui UUD 1945 dirumuskan sebelum disahkannya The Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948. Namun, ini tidak berarti UUD 1945 tidak mengenal hak asasi (universal), karena masalah hak dan kewajiban telah tersurat pada

pasal-pasalnyanya, hanya rumusannya saja berbeda.

Pada pasal-pasal 27, 30, 31 dan penjelasan pasal 28. 29 ayat 2, dan pasal 34 ditegaskan adanya pembedaan hak warga negara dan kedudukan penduduk. Hak warga negara yang khusus untuk warga negara ialah:

1. Pasal 27 ayat 1, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali.
2. Pasal 27 ayat 2, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dari segi kemanusiaan.
3. Pasal 30, hak atas usaha pembelaan negara.
4. Pasal 31, hak atas pengajaran.

Hak penduduk yang dirumuskan sebagai kedudukan penduduk meliputi:

1. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.
2. Pasal 29 (12), negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
3. Pasal 34, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Berdasarkan penjelasan tersebut, UUD 1945 pada dasarnya telah mengenal tiga hak kemanusiaan yang universal, di samping empat hak kemanusiaan warga negara

yang pada hakikinya juga penduduk. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa UUD 1945 merupakan landasar pengembangan lebih lanjut dari hak dan kewajiban asasi yang tidak bersifat limitatif.

PERAN, KONTRIBUSI DAN TANGGUNG JAWAB SIPIL-MILITER DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA

UMUM

Hubungan sipil-militer tidak terlepas dari latar belakang sejarah dan perkembangan bangsa dan negara. Dalam masa perang warga sipil ikut terlibat secara aktif melakukan perlawanan bersenjata, sedangkan masa damai pihak militer turut aktif dalam pembangunan di segala aspek kehidupan bangsa. Sipil maupun militer senantiasa berjuang dalam mengatasi segenap hakikat ancaman yang dihadapi bangsa dan negara. Hubungan sipil-militer dalam penyelenggaraan negara tersebut sesuai dengan perjalanan waktu, mengalami fluktuasi. Kadangkala keserasian hubungan tersebut mengalami pasang, dan kadangkala mengalami surut.

Penyelenggaraan negara adalah semua kegiatan kelembagaan negara dan pemerintahan dari pusat hingga daerah yang bersumber dari kedaulatan rakyat yang mekanismenya dilakukan melalui pemilihan umum yang jujur, adil, demokratis dan terbuka.

Kegiatan tersebut mencakup antara lain pembuatan keputusan, implementasi kebijakan dan pengawasannya, melalui suatu mekanisme berdasarkan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku di suatu negara.

Proses penyelenggaraan negara sangat dipengaruhi oleh hubungan sipil dan militer di samping keberadaan lembaga-lembaga negara. Apabila sipil terlalu kuat mengontrol militer akan melemahkan profesionalisme militer dan hanya sebagai alat politik, sedangkan apabila militer terlampaui dominan proses demokratisasi akan terhambat.

Penyelenggaraan negara menunjukkan bahwa peran, kontribusi dan tanggung jawab sipil-militer sebenarnya saling melengkapi satu dengan yang lain. Karena itu, kedua komunitas ini tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Mereka bagaikan dua sisi dari satu mata uang. Di samping itu, bentuk perwujudan peran sipil-militer dalam penyelenggaraan ini senantiasa sangat dipengaruhi oleh tuntutan perkembangan zaman yang berpedoman pada paradigma Nasional, yaitu Pancasila, UUD 45, Wawasan Nusantara dan Ketahanan nasional. Bentuk perwujudan peran itu pasti berbeda, misalnya, antara pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan pada masa pembangunan bangsa. Kenyataan ini sekaligus juga menegaskan bahwa pada dasarnya peran sipil-militer itu tidak dapat ditakar terutama karena memang tidak ada tolok

ukurannya dan sangat tergantung kepada kebutuhan perkembangan budaya masyarakat dan zaman.

Berkaitan dengan peran, kontribusi dan tanggung jawab sipil-militer dalam penyelenggaraan negara diperlukan suatu institusi yang mengontrol yaitu antara lain media massa cetak dan elektronik sebagai salah satu pilar demokrasi.

PERAN SIPIL - MILITER

Peran sipil terhadap militer merupakan suatu proses yang terus berlanjut dan akan berlangsung optimal di negara-negara dengan kematangan demokrasi dan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi. Peran sipil-militer dalam penyelenggaraan negara bukanlah merupakan dikotomi, tetapi harus saling mengisi kekurangan masing-masing.

Peran sipil dapat formal dan informal apabila ditinjau dari lembaga dan sifatnya. Peran formal dalam penyelenggaraan negara melalui lembaga perwakilan rakyat, peradilan, pemerintahan dan pengawasan. Para pelaksana sipil tersebut telah disediakan perangkat organisasi yang profesional dan prosedur-prosedur yang baku. Sedangkan peran informal misalnya oleh organisasi kemasyarakatan, partai politik, organisasi profesi dan keagamaan, LSM dan sebagainya.

Peran militer dalam penyelenggaraan negara adalah di dalam organisasi militer, walaupun di negara-negara tertentu militer dapat

diberikan tugas di lingkungan sipil. Militer adalah bagian dari sistem politik nasional yang berperan di bidang pertahanan dan keamanan. Namun di beberapa negara termasuk Indonesia, militer juga berperan di bidang sosial politik. Diperlukan kejelasan wewenang militer dalam operasinya yang berdampak langsung pada masyarakat sipil. Demikian pula peran militer dalam menanggulangi masalah dalam negeri dalam rangka membantu tugas kepolisian. Unit-unit teritorial militer seperti Babinsa (Bintara Pembina Desa), Koramil (Komando Rayon Militer) dan Kodim (Komando Distrik Militer) yang terbukti efektif dalam pembinaan teritorial pada saat peristiwa G30S/PKI, perlu pelaksanaan sosialisasinya tentang tugas dan fungsi teritorial dalam mempersiapkan ruang, alat, dan kondisi juang (RAK) di wilayahnya, dan karena itu, juga perlu kejelasan dalam kaitannya dengan tugas-tugas pemerintahan yang lain.

Peranan hubungan sipil-militer sangat penting untuk mengantisipasi berbagai tantangan dari dalam dan luar negeri. Tantangan dari dalam negeri, misalnya, adalah menunjang tercipta dan terpeliharanya pemerintahan yang bersih dan demokratis atau *good governance*. Peran ini tentu tidak bisa dimainkan secara sembarangan justru karena kualitas hubungan sipil-militer ini sendiri yang akan menjadi acuannya. Dapat dibayangkan misalnya hubungan sipil-militer yang berperan menunjang proses demokratisasi. Dalam hal itu,



Penyerahan Rekomendasi HAM kepada Jaksa Agung Marzuki Darusman (Dok BB)

harmoni hubungan sipil-militer mungkin saja harus diterjemahkan sebagai kesediaan masing-masing pihak untuk mengakui dan menghormati nilai-nilai profesionalisme. Termasuk dalam hal ini adalah pertimbangan-pertimbangan dimensi HAM dalam pelaksanaan tugas militer agar dapat meningkatkan citra militer yang didambakan oleh masyarakat sipil.

Dalam konteks reformasi

yang lebih umum, peran sipil-militer mungkin saja diterjemahkan dalam usaha-usaha bersama memperlancar proses reformasi secara damai melalui pendekatan sosial budaya dan anti-kekerasan. Pendekatan keama-

nan yang biasanya sangat mewarnai tindakan-tindakan militer dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat barangkali perlu diubah dengan penekanan

pada pendekatan kesejahteraan. Dalam lingkup ini pula, kemampuan dan kesediaan militer untuk dengan sabar mendengarkan dan mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat luas perlu lebih dikembangkan. Cara-cara seperti ini mungkin saja dapat memberi banyak manfaat bagi upaya bersama sipil-militer dalam melindungi dan menunjang proses pembangunan nasional yang berke-

Dalam konteks reformasi yang lebih umum, peran sipil-militer mungkin saja diterjemahkan dalam usaha-usaha bersama memperlancar proses reformasi secara damai melalui pendekatan sosial budaya dan anti-kekerasan. Pendekatan keamanan yang biasanya sangat mewarnai tindakan-tindakan militer dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat barangkali perlu diubah dengan penekanan pada pendekatan kesejahteraan.

sinambungan melalui penciptaan lingkungan kondusif serta stabilitas yang positif dan dinamis.

Tantangan dari luar yang nampaknya akan menuntut

banyak peran sipil-militer bersangkut paut terutama dengan masalah-masalah seperti sengketa perbatasan, tenaga kerja, pengungsi dan membangun kesalingpercayaan antar bangsa. Dewasa ini dan untuk proyeksi ke masa depan, membangun kesalingpercayaan (*confidence building measures - CBM*) antara bangsa nampaknya telah menjadi perhatian utama ma-

yarakat bangsa-bangsa tidak hanya dalam tataran regional tetapi juga internasional dan global. Dalam kaitan itu, peran sipil-militer akan sangat menunjang pengembangan kemampuan bangsa Indonesia terlihat dalam berbagai aktifitas CBM.

KONTRIBUSI SIPIL-MILITER

Dalam masa perang dan damai

sipil dan militer telah memberikan kontribusinya dalam penyelenggaraan negara. Sejarah bangsa menunjukkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dari awal kemerdekaan dalam kon-

disi yang seadanya sampai dengan bentuknya yang relatif mapan saat ini terbentuk lewat perjuangan. Pengabdian militer dan sipil terhadap bangsa bersama-sama memberika

kontribusi yang sangat berarti dan saling mengisi. Pada era revolusi fisik beberapa orang gubernur yang berasal dari sipil telah menjabat gubernur militer, sedangkan anggota militer banyak membantu pemerintahan sipil.

Kontribusi militer dapat ditunjukkan dalam berbagai hal dan kegiatan. Kemampuan dan keahlian dalam bidang-bidang teknik, misalnya, dalam situasi khusus dapat membantu departemen terkait dalam menyelenggarakan fungsinya antara lain bidang perhubungan darat, laut dan udara, telekomunikasi, konstruksi, kesehatan dan sebagainya. Pejabat militer yang bertugas di lingkungan sipil berarti dibebastugaskan (atau, terpisah/separasi) dari dinas aktif militer sehingga loyalitas hanya kepada negara, bukan kepada Panglima Angkatan Bersenjata. Demikian juga, organisasi militer merupakan organisasi yang paling siap melaksanakan SAR di darat dan di laut dan kemudian dilaksanakan bersama-sama instansi sipil dan masyarakat. Kemampuan pengerahan pasukan secara cepat dapat melaksanakan tugas SAR (Search and Rescue) dalam situasi bencana alam atau musibah lain, tugas mengisi kekosongan daerah terpencil di bidang pendidikan, kesehatan dan lingkungan, dan tugas-tugas lain dalam rangka bhakti militer (civic mission) untuk meringankan penderitaan masyarakat sipil dan untuk berkomunikasi secara simpatik. Sebagai contoh adalah program AMD (ABRI Masuk Desa), yang dilaksanakan oleh seluruh

unsur TNI dan Polri beserta masyarakat, untuk membantu membuka daerah terisolir, membantu meningkatkan sarana dan prasarana umum, memberikan bantuan pelayanan kesehatan, penerangan di seluruh wilayah nusantara sesuai dengan skala prioritas. Selain dari pada itu, dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat petani penggarap, TNI, Polri dan masyarakat petani, menggelar AMP (ABRI Manunggal Pertanian) dengan menggarap lahan tidur milik pemerintah maupun swasta. Dengan melakukan tugas-tugas seperti itu secara sungguh-sungguh, militer benar-benar mampu berperan sebagai agen modernisasi dalam meningkatkan kualitas penduduk sipil, dan dalam profesinya mampu menguasai keunggulan teknologi militer dalam mengawaki alat-alat perang modern.

Sementara itu, kontribusi sipil dapat dijabarkan dan atau terwujud dalam fungsi dan peran yang mendukung dan mengembangkan organisasi dan profesionalisme militer Parlemen, misalnya, mempunyai kontribusi dalam penyusunan anggaran militer, pengadaan alat baru, promosi pangkat dan jabatan serta kesejahteraan prajurit dan keluarganya. Apabila kesejahteraan prajurit sangat rendah akan timbul korupsi, dan bisnis oleh unit-unit militer dan pada gilirannya akan menurunkan moril prajurit. Demikian juga, banyak profesi-profesi sipil baik di lingkungan pemerintahan umum, swasta maupun lembaga independen yang membuka peluang bagi

purnawirawan militer, karena keahliannya, untuk berkiprah di dalamnya.

Secara khusus juga dapat disebutkan bahwa sipil dapat memberi kontribusi dalam menyebarluaskan pengetahuan yang berada dalam lingkup ilmu dan budaya militer maupun ilmu pertahanan dan keamanan. Ini bukan hanya membantu militer mensosialisasikan nilai-nilai yang diembannya, tetapi sekaligus membantu masyarakat umum dalam berupaya memahami dan mengerti seluk-beluk militer dan pertahanan keamanan. Pusat Kajian Militer di Perguruan Tinggi, misalnya, jelas merupakan contoh yang pas untuk menunjukkan upaya-upaya sipil dalam memahami militer pada umumnya. Pusat kajian seperti ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi hubungan sipil-militer terutama karena kegiatannya mencakup pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ilmu-ilmu yang berkaitan dengan masalah pertahanan dan keamanan. Pusat Kajian Militer ini telah ada, misalnya, di Universitas Chulalongkorn Muangthai dan, US Naval Postgraduate School, dan dapat dikembangkan di Indonesia.

Sementara itu, kontribusi sipil diberikan melalui beragam profesi dalam kiprahnya dalam berbagai bidang kehidupan negara dan masyarakat baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Tentu saja, kontribusi sipil ini dipahami dalam kerangka usaha bersama membangun lebih baik,

semakin maju, adil dan demokratis berbagai bidang kehidupan negara dan masyarakat tersebut. Terbangunnya berbagai bidang kehidupan ini secara langsung maupun tidak langsung telah berarti mempersiapkan kondisi yang memadai bagi pengembangan sumber daya manusia masa depan yang mengarah kepada pemupukan kemampuan untuk bersaing dengan masyarakat bangsa lain dalam era globalisasi yang pasti sangat kompetitif.

TANGGUNG JAWAB SIPIL-MILITER

Secara umum, sipil dan militer memiliki tanggung jawab bersama yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka menciptakan suatu bangsa dan negara yang terintegrasi secara kuat dengan mengupayakan penciptaan suasana aman, adil dan makmur. Tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab bersama yang dilakukan dan diwujudkan secara holistik, tidak

parsial.

Pada masa damai, misalnya, baik sipil maupun militer mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang sama dalam mengupayakan terwujudnya cita-cita nasional yang umumnya tertuang di dalam konstitusi negara. Memelihara dan memperkuat persatuan nasional, mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial, dan menciptakan dan memelihara ketertiban umum dan keamanan masyarakat maupun ikut serta menciptakan perdamaian dunia merupakan bagian-bagian utama dari tanggung jawab sipil-militer baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Tanggung jawab sipil diwujudkan dalam usaha-usaha nyata menciptakan dan mengembangkan sistem nasional yang meliputi sub-sub sistem politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan yang membuka peluang dan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara

terlibat aktif dalam proses-proses politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Sementara pada saat yang sama, tanggung jawab militer dimanifestasikan dalam upaya-upaya menciptakan dan memelihara suasana yang kondusif bagi bekerjanya sistem nasional secara fungsional dan efektif sehingga memungkinkan kelancaran upaya-upaya bersama mewujudkan cita-cita nasional itu.

Secara bersama-sama, tanggung jawab sipil-militer terwujud dalam upaya-upaya bersama menjaga, mempertahankan dan menjamin kedaulatan bangsa dan wilayah negara. Kedaulatan bangsa tidak lain adalah persatuan masyarakat yang kokoh yang didasarkan atas toleransi dan saling kepercayaan di antara anggota-anggotanya. Kedaulatan wilayah negara jelas merujuk kepada keutuhan wilayah nasional yang bebas dari ancaman disintegrasi wilayah karena faktor-faktor internal maupun eksternal.

Dengan tanggung jawab sipil-militer yang nyata kedaulatan bangsa dan wilayah negara dapat terjamin.

Pada masa perang, tanggung jawab sipil-militer pun tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain, meskipun antara keduanya dapat dibedakan dalam hal bobot atau kualitas pelaksanaannya. Dalam hal ini, kekuatan militer men-



Pembagian Sembako (Dok.BB).

jadi tulang punggung atau pelaku utama dalam upaya-upaya memenangkan peperangan (dengan musuh dari luar). Sementara itu, sipil menjadi kekuatan pendukung yang tidak dapat diabaikan begitu saja justru karena fungsi dukungannya memberikan kontribusi yang bermakna bagi pelaksanaan tanggung jawab pelaku utama atau militer.

Gambaran tentang tanggungjawab sipil-militer di atas pada dasarnya hanya menegaskan keserasian hubungan sipil-militer dalam pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan dan kemasyarakatan. Keserasian seperti ini menuntut bukan hanya kepada masing-masing komunitas ini untuk secara bertanggungjawab melaksanakan tugas masing-masing tetapi juga secara bersama memikul kewajiban yang sama sebagai warga bangsa. Sesuai dengan adat istiadat dan sejarah, Bupati adalah akronim dari Bumi dan Pati yang mempunyai arti menguasai Bumi atau pemerintahan sipil dan dalam keadaan darurat juga mampu menjabat sebagai Senopati atau Panglima Perang.

Sebagai ilustrasi bagi keserasian tanggung jawab sipil-militer ini, dapat disimak dari (usulan, dalam kasus Indonesia dewasa ini) pemisahan jabatan Menteri Pertahanan dan Keamanan dari jabatan Panglima Angkatan Bersenjata. Secara profesional, kedua jabatan ini seyogyanya dipisahkan. Panglima Angkatan Bersenjata atau Kepala Staf Gabungan Angkatan Perang merupakan jabatan karir atau

profesi. Karena itu, jabatan ini harus dipegang oleh seorang perwira militer. Sedangkan, jabatan Menteri Pertahanan dan Keamanan menjalankan fungsi ministerial, merupakan jabatan politis, dan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan politis, karena itu seyogyanya dijabat oleh sipil, tetapi masih dibutuhkan aturan yang jelas.

Secara fungsional, kedua jabatan ini masih berhubungan dan berkaitan satu dengan yang lain. Kegiatan-kegiatan militer di bawah kendali Panglima Angkatan Bersenjata dapat berlangsung karena dukungan kebijakan dan administrasi dari Menteri Pertahanan dan Keamanan. Sebaliknya, kebijakan pertahanan keamanan dari Menteri Pertahanan dan Keamanan dapat terselenggara karena dilaksanakan oleh Panglima Angkatan Bersenjata.

VISI DAN HARAPAN MASA DEPAN

Dalam era global, perhatian negara-negara maju terhadap masalah di negara berkembang mencakup bukan saja masalah demokratisasi, HAM, dan lingkungan hidup tetapi juga masalah hubungan sipil-militer dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Di masa depan, visi sipil dan militer memang harus sama terutama karena tuntutan transparansi, konvergensi sistem nilai umum yang berlaku, serta keunggulan manajemen nasional demi tercapainya daya saing dan kemampuan bangsa terlibat dalam percaturan dan persaingan antarbangsa. Campuran tangan negara kuat terhadap

negara lemah akan lebih sering terjadi dan berlangsung secara sangat cepat.

Teknologi militer makin maju, profesionalisme militer juga makin mengemuka, di samping konflik senjata akan lebih sering terjadi di tingkat nasional dan regional. Sipil dan militer terpaksa akan terus-menerus bahu membahu dalam membina perdamaian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat pendidikan masyarakat yang makin meningkat akan mengakibatkan kesadaran politik masyarakat atas hak partisipasi dalam politik. Proses demokratisasi dan masalah HAM akan senantiasa disorot oleh dunia internasional, media massa dan jaringan global.

Ancaman yang kita hadapi dalam waktu dekat ini adalah disintegrasi nasional atau separatisme, kerusuhan sosial yang mengarah kepada revolusi sosial, ancaman terhadap HAM dan ketidakharmonisan hubungan Sipil-Militer. Pemilu bulan Juni 1999 merupakan pintu gerbang utama untuk mewujudkan reformasi apabila berlangsung jujur, adil, aman dan demokratis. Sikap ABRI yang netral dan menjaga jarak sama jauh terhadap semua partai politik menunjukkan sifat bhayangkari negara sebagai alat negara, bukan alat pemerintah.

Dengan Paradigma Baru ABRI yang dilandasi cara berpikir yang bersifat analitik dan prospektif ke masa depan berdasarkan pendekatan komprehensif diharapkan militer bersama-sama semua komponen sipil yang pro-reformasi

akan mempercepat proses tercapainya masyarakat seperti yang dicita-citakan pada Mukadimah UUD 1945.

Masa depan postur Militer yang profesional, dan proporsional (*the right man on the right place*), kesejahteraan prajurit serta Pegawai Negeri Sipil akan banyak ditentukan oleh para politisi di Lembaga Legislatif. Berpedoman pada Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional serta bentuk geografis Indonesia sebagai kepulauan terbesar di dunia, masa depan hubungan sipil militer diharapkan memperoleh perhatian yang

lebih besar sesuai dengan kepentingan nasional dan perkembangan global. Harapan hubungan sipil-militer di masa depan akan lebih harmonis dan saling mengisi

dalam pemerintahan yang demokratis, bebas KKN, dan memenuhi kualifikasi good governance di alam masyarakat Indonesia yang majemuk. Secara organisatoris masalah hubungan sipil militer, dapat diselesaikan secara optimal, apabila di Departemen Pertahanan Keamanan dibentuk badan yang menangani masalah tersebut.

Bangsa Indonesia yang mendasarkan diri pada falsafah negara Pancasila menurut sistem Demokrasi Pancasila yang merupakan keseimbangan (jalan tengah) di antara individu dan kolektivitas, maka permasalahan sipil-militer bukan masalah siapa yang lebih berperan, namun di-

padukan dengan adat dan budaya bangsa Indonesia yang menganut asas kekeluargaan, dengan prinsip kesetaraan dan kebersamaan. Dengan demikian masalah sipil-militer tidak dapat dipisahkan secara tegas berdasarkan penugasan dan profesi akan tetapi dipadukan dalam pengabdian kepada bangsa dan negara tanpa mempermasalahkan siapa yang lebih berperan dalam penyelenggaraan negara. Rambu-rambu hukum dan moral (akhlak) sebagai acuan peran Sipil dan Militer diharapkan agar tercanai kejelasan yang pasti.

perlu adanya pengaturan pelaksanaan yang lebih jelas tentang jabatan profesional dan jabatan politik (pejabat negara) yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, di samping adanya kemauan politik para penyelenggara negara sehingga tidak menimbulkan "kecemburuan" dan rasa diskriminatif di antara warga bangsa.

PENUTUP

Permasalahan hubungan Sipil-Militer di Indonesia, sebenarnya tidak terlepas dari adanya masalah kecemburuan di antara warga bangsa untuk berpartisipasi aktif dalam jabatan-jabatan strategis yang dapat berpengaruh di dalam penyelenggaraan negara. Setiap warga negara, baik yang berprofesi sebagai Militer, Akademisi, Pegawai Negeri, Politikus, Pedagang, Buruh, Tani, Nelayan, dll., berdasarkan UUD 1945, mempunyai Hak dan Kewajiban yang sama, sehingga tidak ada pembatasan serta diskriminatif dalam hal keikutsertaannya dalam bidang penyelenggaraan negara.

Meskipun demikian, perlu adanya pengaturan pelaksanaan yang lebih jelas tentang jabatan profesional dan jabatan politik (pejabat negara) yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, di samping adanya kemauan politik para penyelenggara negara sehingga tidak menimbulkan "kecemburuan" dan rasa diskriminatif di antara warga bangsa.

Karena itu pengembangan hubungan sipil-militer yang serasi di Indonesia tampaknya menuntut banyak pemikiran dan upaya dari semua warga bangsa. Berbagai pelajaran dapat diambil dari teori dan

sejarah hubungan sipil-militer maupun dari pengalaman negara-negara lain, dan pengalaman Indonesia sendiri untuk keperluan pengembangan

hubungan sipil-militer yang serasi itu.

Demikian pula, berbagai rambu-rambu hukum yang bersifat universal maupun partikular sebenarnya telah memadai sebagai dasar bagi pengembangan hubungan sipil-militer yang serasi. Tampaknya persoalan pokok terletak pada *good will* kita untuk patuh dan konsisten mengimplementasikan rambu-rambu hukum itu.

Dengan rambu-rambu hukum itu pula, hubungan sipil-militer sebenarnya mempunyai banyak peluang untuk menjabarkan kekuatan sinergik yang bermanfaat bagi penyelenggaraan negara demi tercapainya cita-cita nasional dan



Sebagian peserta Seminar Hubungan Sipil-Militer yang diselenggarakan Lemhannas - CCMR tanggal 8-12 Februari 1999 (Dok. Lemhannas)

kesejahteraan masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah mendukung upaya-upaya untuk menumbuhkan *good governance* di Indonesia.

Kita akan memasuki Indonesia baru, di mana tidak ada pihak yang merasa dikuasai, sebaliknya pihak sipil dan militer akan menjadi dua kekuatan yang saling membutuhkan dan saling menghargai. Kita akan memasuki suatu masyarakat yang lebih demokratis, di mana hak-hak asasi manusia dilindungi sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Untuk membangun Indonesia baru seperti itu, dan dalam kaitan dengan pembaharuan hubungan sipil-militer yang menekankan keserasian, beberapa prinsip berikut ini

perlu menjadi pertimbangan penting:

Kejelasan peran, kontribusi dan tanggung jawab antara sipil-militer di dalam penyelenggaraan negara merupakan kunci utama tegaknya HAM dan demokrasi.

Diperlukan komitmen bersama antar sipil-militer untuk kepentingan masa depan bangsa dan negara di mana segenap potensi bangsa dapat berkembang dan berperan secara optimal dan saling memperkuat.

Untuk memperoleh kejelasan peran, kontribusi dan tanggung jawab antara sipil-militer di atas diperlukan keterbukaan dan dialog yang terus menerus dalam semangat *win-win solution*. Untuk itu maka para elit sipil-militer harus

kembali pada pemihakan kepada rakyat banyak sebagai upaya moral untuk mengatasi krisis nasional yang dapat melanda suatu negara.

Supremasi hukum dan moral (akhlak) tetap menjadi acuan cara bertindak bagi setiap komponen bangsa.

Melalui hubungan sipil-militer yang harmonis diharapkan dapat segera diwujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis yang mencerminkan karakter adab dan kultur bangsa, dan yang menjamin hak warga negara atas dasar Pancasila dan UUD 1945. Hubungan sipil-militer yang harmonis menjadi kekuatan utama mencapai tujuan nasional yang kita cita-citakan bersama.

Tim Penyusun Buku Hubungan Sipil Militer adalah Lembaga Ketahanan Nasional Departemen Pertahanan R.I.

